



PRESS RELEASE

PENANGANAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL

BADAN PEGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

19 SEPTEMBER 2011

Berdasarkan Pemeriksaan Bapepam dan LK atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Reliance Asset Management dan PT Jakarta Investment, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011, Bapepam dan LK menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Reliance Asset Management

- a. melakukan beberapa pelanggaran, baik dalam pengelolaan investasi untuk kepentingan nasabahnya maupun dalam pelaksanaan tata kelola Manajer Investasi.
- b. Bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan investasi adalah:
 - 1) tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak dan kertas kerja pengelolaan kontrak pengelolaan dana PT Askrindo;
 - 2) tidak memiliki metode dan batasan investasi dalam pengelolaan kontrak pengelolaan dana PT Askrindo;
 - 3) tidak dapat menunjukkan alasan rasional dalam membuat keputusan investasi, dalam hal ini transaksi REPO beserta penggunaan dana hasil REPO antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo;
- c. Bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan tata kelola Manajer Investasi pengelolaan investasi adalah:
 - 1) tidak memiliki direksi;
 - 2) tidak memiliki strategi manajemen risiko; dan
 - 3) tidak memiliki pegawai yang melaksanakan fungsi-fungsi kepatuhan, investasi dan manajemen risiko;
- d. bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c di atas, PT Reliance Asset Management terbukti melakukan pelanggaran atas:
 - 1) Ketentuan angka 3 huruf a Peraturan Bapepam dan LK nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
 - 2) Ketentuan angka 5 huruf b butir 4) jo angka 6 huruf b butir 2) Peraturan Bapepam dan LK nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
 - 3) Pasal 2 ayat (1) Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
 - 4) Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 Peraturan V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi; dan
 - 5) Ketentuan angka 1 dan angka 2 Peraturan Nomor V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan dalam Rangka Pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi.
- e. Direksi PT Reliance Asset Management sekaligus pemegang izin wakil Perusahaan Efek terbukti melakukan pelanggaran:
 - 1) angka 2 huruf b dan angka 3 huruf a Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek, dimana substansi yang sama diatur dalam ketentuan angka 2 huruf b dan angka 3 huruf b Peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
 - 2) angka 2 huruf d Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek
- f. Bahwa terhadap pelanggaran di atas, Bapepam dan LK menetapkan sanksi administratif berupa:
 - 1) pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atas nama PT Reliance Asset Management;
 - 2) pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi atas nama Sdr. Josep Ginting, yang pada saat terjadinya pelanggaran merupakan Direktur Utama PT Reliance Asset Management; dan

- 3) pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi atas nama Sdr. Ervan Fajar Mandala, yang pada saat terjadinya pelanggaran merupakan Direktur PT Reliance Asset Management.

2. PT Jakarta Investment

- a. melakukan beberapa pelanggaran, baik dalam pengelolaan investasi untuk kepentingan nasabahnya maupun dalam pelaksanaan tata kelola Manajer Investasi;
- b. Bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan investasi adalah:
 1. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Jakarta Flexi Plus yang dikelola oleh PT Jakarta Investment sejak dinyatakan efektif pada tahun 2007 sampai dengan 2011 tidak pernah mencapai Rp. 25.000.000.000;
 2. Tidak melaporkan keseluruhan pengelolaan dana nasabah pada laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi;
 3. PT Jakarta Investment:
 - a) tidak memiliki alasan yang rasional dalam membuat keputusan investasi;
 - b) tidak memiliki atau menyimpan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan investasi bagi setiap portofolio yang dikelolanya;
 - c) tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan atas rekening nasabah sehingga wajib mencatat alasan bahwa setiap keputusan yang diambil dianggap tepat, dimana hal tersebut terbukti dari:
 - 1) PT Jakarta Investment tidak memiliki perjanjian antara PT Jakarta Asset Management (Manajer Investasi yang terikat KPD dengan PT Askrindo) dengan PT Jakarta Investment tentang pengambilalihan perjanjian KPD antara PT Jakarta Asset Management dan PT Askrindo, dimana dana PT Askrindo dimaksud ditempatkan pada PN PT Tranka dan PT MMI;
 - 2) PT Jakarta Investment mentransfer dana kepada PT Tranka sebesar Rp. 15 miliar tanpa adanya kontrak, atau penerbitan surat berharga berkaitan dengan transfer dimaksud;
 - 3) PT Jakarta Investment, tanpa adanya kontrak, melakukan pembayaran bunga atas perjanjian KPD dan REPO dari PT HAM, PT RAM dan PT JAM, serta menuntut prestasi dari pembayaran bunga tersebut;
 - 4) PT Jakarta Investment menerima dana dari PT Jakarta Securities kemudian dana tersebut digunakan untuk membayar pokok dan bunga KPD antara PT Jakarta Investment dengan PT Askrindo;
 - 5) Dalam pengelolaan dana nasabahnya, khususnya PT Nasre dan PT Askrindo, PT Jakarta Investment menempatkan dana nasabah dimaksud pada PN PT Indowan dan pada PN perusahaan-perusahaan yang merupakan nasabah penjaminan PT Askrindo hanya berdasarkan arahan nasabah (PT Nasre dan PT Askrindo);
- c. Bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan tata kelola Manajer Investasi pengelolaan investasi yaitu tidak memisahkan koordinator fungsi Kepatuhan dengan fungsi Manajer Investasi lainnya;
- d. bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c di atas, PT Jakarta Investment terbukti melakukan pelanggaran atas:
 - 1) ketentuan Pasal 36 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 2) ketentuan angka 33 huruf c Peraturan Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-176/BL/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana substansi yang sama diatur dalam angka 37 huruf c Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 3) ketentuan angka 14 dan angka 15 Peraturan Bapepam dan LK nomor V.D.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 480/BL/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;
 - 4) ketentuan angka 1, angka 5 dan angka 6 Peraturan Nomor V.G.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-32/PM/1996 tentang Pedoman Pencatatan dalam Rangka Pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi
 - 5) ketentuan angka 2 Peraturan Bapepam dan LK nomor X.N.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 347/BL/2008 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi;

- e. Pemegang saham dan Direksi PT Jakarta Investment, sekaligus pemegang izin wakil Perusahaan Efek terbukti melakukan pelanggaran:
 - 1) angka 2 huruf b dan angka 3 huruf a Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek, dimana substansi yang sama diatur dalam ketentuan angka 2 huruf b dan angka 3 huruf b Peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
 - 2) angka 2 huruf d Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek
- f. Bahwa terhadap pelanggaran di atas, Bapepam dan LK menetapkan sanksi administratif berupa:
 - 1) pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atas nama PT Jakarta Investment;
 - 2) pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi atas nama Sdr. Markus Suryawan, yang pada saat terjadinya pelanggaran merupakan Direktur Utama PT Jakarta Investment; dan
 - 3) pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Sdr. Benny Andreas, yang pada saat terjadinya pelanggaran merupakan pemegang saham PT Jakarta Investment.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

Ttd

Nurhaida
NIP 195906271989022001